



P U T U S A N

Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

- I. Nama lengkap : IMAM SUBEKI Bin NYONO;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun/10 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yani No.39 RT.001
RW.004, Desa Bareng,
Kecamatan Bareng, Kabupaten
Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Potong Rambut);
- II. Nama lengkap : SUDARMONO Bin MISTAJI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun/2 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kedungpring RT.004
RW.001, Desa Bareng,
Kecamatan Bareng, Kabupaten
Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
- III. Nama lengkap : ROHAJI Bin SAIKAN;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun/26 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Kedungpring RT.004
RW.001, Desa Bareng,
Kecamatan Bareng, Kabupaten
Jombang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

IV. Nama lengkap : **MUNTAIR Bin REBO;**

Tempat lahir : Jombang;

Umur / Tanggal lahir : 77 tahun/05 Agustus 1945;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Kedungpring RT.004
RW.001, Desa Bareng,
Kecamatan Bareng, Kabupaten
Jombang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I. **IMAM SUBEKI Bin NYONO;**

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa II. **SUDARMONO Bin MISTAJI;**

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa III. **ROHAJI Bin SAIKAN**;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa IV. **MUNTAIR Bin REBO**;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, meskipun kepada Para Terdakwa telah diberitahukan tentang haknya Para Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 574/Pid.B/2022/PN. Jbg tanggal 05 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2022/PN. Jbg tanggal 05 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa II SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa III ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa IV MUNTAIR bin REBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada I IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa II SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa III ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa IV MUNTAIR bin REBO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
 2. 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-578/M.5.25/XI/2022, Para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa II SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa III ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa IV MUNTAIR bin REBO, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedungpring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Saksi BUDI SANTOSO dan Saksi BAGUS DWI P. beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedung Pring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
- 2) 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
- 3) Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar). Salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang bermain sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah lalu para Terdakwa mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok maka Terdakwa lain bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri.

Bahwa Terdakwa yang bermain yang memiliki kartu nutup terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa lain yang kalah harus membayar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang.

Bahwa para Terdakwa yang melakukan permainan judi remi dengan taruhan uang adalah dilarang oleh undang-undang. Sebelum ditangkap permainan sudah berjalan sebanyak 3 kali yang dimulai sejak Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB.

Bahwa sifat permainan tersebut untuk menang hanya untung-untungan saja karena bergantung pada kartu yang dibagikan acak bagus atau tidak.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa II SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa III ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa IV MUNTAIR bin REBO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa II SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa III ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa IV MUNTAIR bin REBO baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedungpring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Saksi BUDI SANTOSO dan Saksi BAGUS DWI P. beserta tim telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para Terdakwa Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedung Pring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
- 2) 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
- 3) Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar). Salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang bermain sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah lalu para Terdakwa mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok maka Terdakwa lain bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri.

Bahwa Terdakwa yang bermain yang memiliki kartu nutup terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa lain yang kalah harus membayar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang.

Bahwa para Terdakwa yang melakukan permainan judi remi dengan taruhan uang adalah dilarang oleh undang-undang. Sebelum ditangkap permainan sudah berjalan sebanyak 3 kali yang dimulai sejak Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB.

Bahwa sifat permainan tersebut untuk menang hanya untung-untungan saja karena bergantung pada kartu yang dibagikan acak bagus atau tidak.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa II SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa III ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa IV MUNTAIR bin REBO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi sebagai berikut:**

1. **BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedung Pring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 - Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar). Salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang bermain sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah lalu para Terdakwa mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok maka Terdakwa lain bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri;
- Bahwa Terdakwa yang bermain yang memiliki kartu nutup terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa lain yang kalah harus membayar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa yang melakukan permainan judi remi dengan taruhan uang adalah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **BAGUS DWI S, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedung Pring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 - Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar). Salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang bermain sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah lalu para Terdakwa mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok maka Terdakwa lain bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Terdakwa ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri;

- Bahwa Terdakwa yang bermain yang memiliki kartu nutup terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa lain yang kalah harus membayar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan permainan judi remi dengan taruhan uang adalah dilaranf oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **IMAM SUBEKI BIN NYONO**;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa para Terdakwa Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedung Pring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 - Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar). Salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermain sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah lalu para Terdakwa mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok maka Terdakwa lain bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri;

- Bahwa Terdakwa yang bermain yang memiliki kartu nutup terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa lain yang kalah harus membayar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan permainan judi remi dengan taruhan uang adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR bin REBO;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut bermain adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang hendak digunakan untuk membeli kopi dan rokok dan bukan sebagai mata pencaharian utama Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap permainan sudah berjalan sebanyak 3 kali yang dimulai sejak Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sifat permainan tersebut untuk menang hanya untung-untungan saja karena bergantung pada kartu yang dibagikan acak bagus atau tidak;

Terdakwa II. **SUDARMONO Bin MISTAJI;**

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa para Terdakwa Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedung Pring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
 2. 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 3. Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar). Salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang bermain sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah lalu para Terdakwa mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok maka Terdakwa lain bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri;
- Bahwa Terdakwa yang bermain yang memiliki kartu nutup terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa lain yang kalah harus membayar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan permainan judi remi dengan taruhan uang adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR bin REBO;
- Bahwa sebelum ditangkap permainan sudah berjalan sebanyak 3 kali yang dimulai sejak Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sifat permainan tersebut untuk menang hanya untung-untungan saja karena bergantung pada kartu yang dibagikan acak bagus atau tidak'

Terdakwa III. **ROHAJI Bin SAIKAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa para Terdakwa Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedung Pring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
 2. 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 3. Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar). Salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang bermain sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah lalu para Terdakwa mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok maka Terdakwa lain bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri;
- Bahwa Terdakwa yang bermain yang memiliki kartu nutup terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa lain yang kalah harus membayar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan permainan judi remi dengan taruhan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang adalah dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR bin REBO;
- Bahwa sebelum ditangkap permainan sudah berjalan sebanyak 3 kali yang dimulai sejak Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sifat permainan tersebut untuk menang hanya untung-untungan saja karena bergantung pada kartu yang dibagikan acak bagus atau tidak;

Terdakwa IV. **MUNTAIR Bin REBO**;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa para Terdakwa Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedung Pring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
 5. 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 6. Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar). Salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang bermain sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah lalu para Terdakwa mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa lain bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri;

- Bahwa Terdakwa yang bermain yang memiliki kartu nutup terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang sehingga Terdakwa lain yang kalah harus membayar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan permainan judi remi dengan taruhan uang adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa IMAM SUBEKI bin NYONO, Terdakwa SUDARMONO bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR bin REBO;
- Bahwa sebelum ditangkap permainan sudah berjalan sebanyak 3 kali yang dimulai sejak Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sifat permainan tersebut untuk menang hanya untung-untungan saja karena bergantung pada kartu yang dibagikan acak bagus atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
- Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Para Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Para Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

-
.....;
-;
-
.....;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi



seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar

Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi;
3. Tanpa izin;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama **IMAM SUBEKI BIN NYONO, SUDARMONO Bin MISTAJI, ROHAJI Bin SAIKAN, MUNTAIR Bin REBO**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
 - ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Barang Siapa**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa menurut R. SUESILO untuk mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut adalah sebagai pencaharian dengan maksud seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian (KUHP, R. Susilo, hal. 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi BUDI SANTOSO dan saksi BAGUS DWI S, S.H., pada Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam Pos Kamling yang terletak di Dsn. Kedung Pring RT.004 RW.001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang saksi BUDI SANTOSO bersama saksi BAGUS DWI S, S.H., telah melakukan penangkapan para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO saat para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO sedang bermain Judi kartu Remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BUDI SANTOSO dan saksi BAGUS DWI S, S.H., di persidangan pada saat saksi BUDI SANTOSO bersama saksi BAGUS DWI S, S.H., melakukan penangkapan para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO tersebut saksi BUDI SANTOSO bersama saksi BAGUS DWI S, S.H., mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar), 1 (satu) lembar karpet warna hijau, Uang tunai sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO di persidangan cara Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO melakukan permainan judi remi tersebut Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO lakukan dengan cara Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar) dan salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah lalu para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok maka Para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO di persidangan Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO yang bermain yang memiliki kartu nutup terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang sehingga para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO yang kalah harus membayar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang;

Menimbang, bahwa Permainan Judi Kartu Remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO dengan pengharapan untuk menang dan kemenangan Permainan Judi Kartu Remi tersenut bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan oleh Para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Mempergunakan kesempatan main judi” pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO telah melakukan Permainan Judi Kartu Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang uang taruhan tersebut seluruhnya adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO mengetahui Judi dilarang serta Para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO tidak memiliki izin melakukan permainan judi kartu Remi;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO mengetahui dan tidak memiliki izin untuk melakukan Permainan Judi Kartu remi yang uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Izin” pada unsur yang ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan ke 2 (dua) Penuntut Umum maka harus dibuktikan adanya kesadaran untuk kerjasama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO dimana perbuatan Para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO tersebut saling menunjang dalam melakukan permainan Judi Kartu Remi yang menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., turut melakukan perbuatan (madedaderschap) terdapat “ Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict “ ; (Hukum Pidana, Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hal. 428);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO di persidangan cara Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO melakukan permainan judi remi tersebut Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO lakukan dengan cara Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO duduk melingkar di dalam Pos Kamling, kemudian melakukan permainan Remi kartu 7 menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar) dan salah satu pemain lalu mengocok kartu dan dibagikan kepada masing-masing Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO sebanyak 7 kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah lalu para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO mengambil 1 kartu mulai dari pengocok dan membuang 1 kartu yang tidak cocok ditengah kemudian dilakukan berurutan memutar ke arah kanan. Selanjutnya bila kartu buangan ada yang cocok maka Para Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa MUNTAIR Bin REBO bisa mengambil maksimal 3 kartu buangan terakhir dan menyusun 7 kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa IMAM SUBEKI BIN NYONO, Terdakwa SUDARMONO Bin MISTAJI, Terdakwa ROHAJI Bin SAIKAN, Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTAIR Bin REBO ada yang tersusun secara seri dan parallel dengan minimal ada yang tersusun secara seri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” pada unsur yang ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mohonkan agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar), 1 (satu) lembar karpet warna hijau, Uang tunai sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Para Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Para Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **IMAM SUBEKI BIN NYONO**, Terdakwa II. **SUDARMONO Bin MISTAJI**, Terdakwa III. **ROHAJI Bin SAIKAN**, Terdakwa IV. **MUNTAIR Bin REBO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi tanpa joker (52 lembar);
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2022 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., SUDIRMAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSYADI WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti

RUSYADI WIJAYA, S.H.